



**PUTUSAN**

**Nomor 207/Pid.B/2020/PN KDR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ari Setiono Bin Mujiono;
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tgl. Lahir : 27 tahun / 22 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki – laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dns. Ngremang RT.02 RW.08 Desa Blimbing  
Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh Ketua Pengadilan Negeri Nomor 207/Pid.B/2020/PN KDR tanggal 12 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.B/2020/PN KDR tanggal 12 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 207 /Pid.B/2020/PN KDR



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI SETIONO BIN MUJIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARI SETIONO BIN MUJIONO dengan pidana penjara selama 2 ( Dua ) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung Type M30 warna hitam beserta simcard dirampas untuk Negara
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam kombinasi pink dengan No.Po.AG-6484-CU tahun 2018 yang didalam joknya terdapat 1 (satu) buah plat nomor polisi AG-6484-CU beserta tempat plat nomor dan 1 (satu) lembar kutipan akta nikah An. Syamsul Arifin dan 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga An. Syamsul Arifin; dikembalikan kepada saksi DWI AGUSTINA
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ARI SETIONO Bin MUJIONO pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, sekira jam 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2020, atau setidak – tidaknya pada waktu lainnya masih tahun 2020, bertempat di Warung kopi di desa Trencxeng Kabupaten Tulungagung atau berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam kombinasi pink dengan No.Pol AG-6484-CU tahun 2018 yang didalam joknya terdapat 1 (satu) plat nomor Polisi AG-6484-CU beserta tempat plat nomor dan 1 (satu) lembar kutipan akte nikah atas nama SYAMSUL ARIFIN dan 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga Sdr. SYAMSUL ARIFIN, perbuatan mana dilakukan ia terdakwa dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut :

Kejadian berawal saksi GUNAWAN WIBISONO, S.Sos dan saksi DIDIK RIYOKO telah melakukan penangkapan terhadap saksi PONI HARIANTO alias HARI (disidangkan dalam berkas tersendiri) yang kemudian melakukan pengembangan dan akhirnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARI SETIONO Bin MUJIONO beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung type M30 warna hitam beserta sim card 085655357657 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam kombinasi pink dengan Nomor Polisi AG-6484-CU tahun 2018 beserta kunci kontak yang didalam joknya terdapat 1 (satu) buah plat No.Pol. AG-6484-CU beserta tempat plat dan 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah An. Sdr. SYAMSUL ARIFIN dan 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga An. Sdr. SYAMSUL ARIFIN.

Bahwa proses pembelian sepeda motor Honda Beat warna hitam kombinasi pink No.Pol. AG-6484-CU tersebut adalah awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 Wib, saksi PONI HARIANTO Als HARI dengan HP miliknya Nomor 085791368749 menawari terdakwa ARI SETIONO Bin MUJIONO sepeda motor Honda Beat warna hitam kombinasi pink No.Pol, AG-6484-CU dengan mengirim foto/ gambar fisik sepeda motor melalui WA/WhatsApps terdakwa ARI SETIONO Bin MUJIONO dengan nomor : 085655357657, selanjutnya terdakwa ARI SETIONO Bin MUJIONO bersepakat untuk bertemu dengan saksi PONI HARIANTO als HARI dan saksi BAGUS BUDI SANTOSO Bin (Alm) TUKIJO als ANDIK di warung kopi Desa Trenceng Kabupaten Tulungagung sekitar pukul 15.00 Wib yang kemudian bertransaksi di tempat tersebut dengan sys-tem ada uang ada barang,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 207 /Pid.B/2020/PN KDR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana disepakati sepeda motor Honda Beat No.Pol. AG-6484-CU warna hitam kombinasi pink dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan selanjutnya langsung pulang kerumah masing-masing.

Bahwa terdakwa ARI SETIONO Bin MUJIONO telah membeli sepeda motor dari saksi PONI HARIANGTO Alias HARI dan saksi BAGUS BUDI SANTOSO Bin Alm TUKIJO alias ANDIK selain sepeda motor Honda Beat warna hitam kombinasi pink No.Pol. AG-6484-CU, juga membeli 5 (lima) sepeda motor yakni :

1. Pembelian yang pertama 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah untuk No.Pol, Noka dan Nosinnya lupa tahun 2014, membeli pada hari dan tanggal juga lupa pada pertengahan Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Jembatan Ngujang 2 Kabupaten Tulungagung dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk kelengkapan kendaraan hanya berupa STNK saja, selanjutnya oleh terdakwa ARI SETIONO Bin MUJIONO dijual lagi kepada Sdr. ANDI alamat daerah pantai Prigi Kabupaten Trenggalek pada hari dan tanggal lupa pertengahan Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib dan bertransaksi di daerah Kec. Ngunut Tulungagung dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
2. Pembelian kedua 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah sekitar tahun 2013 No.Pol, Noka dan Nosinnhya tidak tahu karena tidak ada plat nomornya, pada hari dan tanggal juga lupa pada pertengahan Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Jembatan Ngujang 2 dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya dijual lagi kepada Sdr. FENDRA DWI KURNIAWAN alias GAMBLONG alamat Desa Blimbing Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung pada hari dan tanggal lupa pada pertengahan Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;
3. Pembelian Ketiga 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega warna merah No.Pol, Noka dan Nosin tidak tahu karena pada saat dibawa dalam kondisi tidak dilengkapi dengan plat nomor kendaraan, pada hari dan tanggal lupa akhir Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Jembatan Ngujang 2 dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) hanya dilengkapi STNK saja selanjutnya dijual lagi kepada Sdr. ANDI alamat daerah Prigi Kab. Trenggalek transaksi daerah Kec. Ngunut Kab. Tulungagung pada hari dan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 207 /Pid.B/2020/PN KDR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal lupa akhir Juli 2020 sekira pukul 20.00 Wib dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;

4. Pembelian Keempat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 tahun 2010 warna hitam untuk No.Pol, Noka dan Nosinnya lupa, dalam kondisi ada plat nomor tapi ditaruh di dalam jok kendaraan, pada hari dan tanggal lupa awal Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Jembatan Ngujang 2 Kab. Tulungagung dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya dijual lagi ,kepada seseorang di face book, bertransaksi didaerah Kec. Ngunut Kab. Tulungagung awal Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wib dengan harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) ;
5. Pembelian Kelima 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna merah angtra tahun 2010 – 2011 untuk No.Pol, Noka dan Nosinnya tidak tahu karena tanpa dilengkapi dengan plat nomor pada hari dan tanggal lupa antara 21/22 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Jembatan Ngujang 2 Kab. Tulungagung dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya dijual lagi kepada seseorang yang tidak dikenal yang beralamat didaerah Sendang Kabupaten Tulungagung dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa ARI SETIONO Bin MUJIONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dwi Agustina dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya saksi mencari pekerjaan melalui facebook kemudian ada komentar/chat yang mengatakan ada pekerjaan sebagai asisten rumah tangga;
  - Bahwa kemudian saksi menjawab chat tersebut dari orang yang mengaku bernama Saiful Anam ditawarkan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga (ART) kemudian janji untuk bertemu pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 10.00wib bertemu pada waktu itu saksi mengendarai sepeda motor merk Honda Beat tahun 2018 warna hitam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan orang yang bernama mengaku Saiful Anam berboncengan menuju Pasar Paing untuk membeli sapu dan kain pel kemudian saksi diberi uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi masuk ke toko untuk membeli peralatan yang diperlukan sedangkan orang yang bernama mengaku Saiful Anam berada di sepeda motor milik saksi;
  - Bahwa ketika saksi berada di Toko untuk membeli sapu dan kain pel ternyata sepeda motor milik saksi di bawa kabur oleh orang yang bernama Saiful Anam tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
2. Swastika Ayuniar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 melihat postingan lowongan di Facebook dengan nama Loker Kediri sebagai karyawan toko gerabah;
  - Bahwa kemudian saksi kirim pesan Facebook untuk meminta nomor whatsapp selanjutnya di beri nomor dengan nama Danu;
  - Bahwa kemudian saksi sepakat bertemu dengan Danu pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 pukul 09.00 wib di depan Puskesmas Pasar Paing namun Danu tidak datang;
  - Bahwa kemudian janji ketemu lagi dengan Danu pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 09.00wib di depan Terminal lama Kota Kediri saksi mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vega ZR;
  - Bahwa kemudian saksi diantar oleh Danu ke Toko Gerabah UD Sumber Dadi di Jl.Singonegaran Gg.III No.23, setiba di depan Toko tersebut saksi disuruh oleh Danu masuk ke dalam Toko sedangkan Danu di atas sepeda motor saksi;
  - Bahwa ternyata sepeda motor saksi di bawa kabur oleh Danu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
3. Musti'annah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya saksi mencari info pekerjaan melalui Facebook kemudian berteman dengan orang yang mengaku bernama Feny Larasati ditawarkan pekerjaan sebagai karyawan restoran selanjutnya janji bertemu tetapi dikatakan nanti ketemu dengan suami Feny Larasati;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 207 /Pid.B/2020/PN KDR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mengendarai sepeda motor merk Honda warna merah tahun 2014 bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku suami Feny Larasati;
  - Bahwa kemudian saksi berboncengan dengan laki-laki tersebut menuju rumah pemilik restoran yang dikatakan di Facebook kemudian saksi di suruh turun sedangkan laki-laki tersebut berada di atas sepeda motor saksi;
  - Bahwa ternyata sepeda motor saksi di bawa kabur oleh laki-laki tersebut dan di bawah jok sepeda motor ada handphone milik saksi
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
4. Didik Riyoko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama tim dari Polsek Pesantren telah menangkap Poni Harianto pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 wib;
  - Bahwa Poni Harianto ditangkap karena menjual sepeda motor yang didapatkan dari Andik alias Bagus Budi Santoso kepada terdakwa;
  - Bahwa setelah menangkap Poni Harianto kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 pukul 22.00wib;
  - Bahwa terdakwa menerima sepeda motor sebanyak 6 (enam) kali yang di dapatkan oleh Andik alias Bagus Budi Santoso;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
5. Gunawan Wibiksono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama tim dari Polsek Pesantren telah menangkap Poni Harianto pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 wib;
  - Bahwa setelah menangkap Poni Harianto kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 pukul 22.00wib;
  - Bahwa peran terdakwa adalah orang yang menerima sepeda motor sebanyak 6 (enam) kali yang di dapatkan oleh Andik alias Bagus Budi Santoso;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
6. Bagus Budi Santoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 207 /Pid.B/2020/PN KDR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap Polisi dari Polsek Pesantren pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 16.30 wib di tempat kos saksi;
- Bahwa saksi ditangkap Polisi karena membawa kabur sepeda motor milik orang lain yaitu sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna magenta (hitam kombinasi pink);
- Bahwa awalnya saksi membuat aplikasi Facebook dengan nama Iqbal Setiawan kemudian pura-pura memposting lowongan pekerjaan dengan postingan Loker yang berisi tentang adanya lowongan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa kemudian ada akun yang bernama Dwi membalas postingan saksi dengan mengatakan bersedia dan berminat melamar lowongan pekerjaan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi janji dengan Dwi di sekitar terminal lama Kec.Pesantren namun kemudian oleh saksi tempat bertemu dialihkan ke depan Dini Motor;
- Bahwa setelah bertemu selanjutnya saksi dan Dwi berboncengan untuk pergi pura-pura membeli peralatan berupa kain pel dan sapu di Toko Redjo Pasar Pahing kemudian saksi memberi uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Dwi masuk toko selanjutnya saksi membawa pergi sepeda motor milik Dwi tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut oleh saksi jual ke terdakwa;
- Bahwa peran saksi adalah mencari sepeda motor sedangkan terdakwa berperan membeli;
- Bahwa pertama saksi membawa lari sepeda motor Honda Beat buatan tahun 2014 warna merah marun kemudian bersama Poni Harianto menjual kepada terdakwa pada tanggal 15 Juli 2020 dengan harga Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ke dua saksi membawa lari sepeda motor Honda Beat buatan tahun 2013 warna merah kemudian bersama Poni Harianto menjual kepada terdakwa pada bulan Juli 2020 dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ke tiga saksi membawa lari sepeda motor Yamaha Vega warna merah kemudian bersama Poni Harianto menjual kepada terdakwa pada bulan Agustus 2020 dengan harga Rp.1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 207 /Pid.B/2020/PN KDR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ke empat saksi membawa lari sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam kemudian saksi jual sendiri kepada terdakwa pada bulan Agustus 2020 dengan harga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa ke lima saksi membawa lari sepeda motor Yamaha Yupiter kemudian bersama Poni Harianto menjual kepada terdakwa pada bulan Agustus 2020 dengan harga Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah);
  - Bahwa ke enam saksi membawa lari sepeda motor Honda Beat buatan tahun 2018 warna hitam kombinasi pink kemudian bersama Poni Harianto menjual kepada terdakwa pada bulan Agustus 2020 dengan harga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
  - Bahwa di dalam menjual sepeda motor tersebut saksi menggunakan nama Andik agar tidak ketahuan orang lain maupun Polisi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
7. Yuningsih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa bermula saksi mencari pekerjaan dan berada di rumah di Mojokerto, melalui media Facebook;
  - Bahwa saksi diberitahukan oleh anak saksi yang bernama Ratna Ria Rahayu, intinya ada lowong pekerjaan di Facebook Loker Kota Kediri, yang menawarkan sebagai asisten rumah tangga di perumahan Puri Asri Tirta Udan Blok F 8 Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
  - Bahwa selanjutnya saksi dihubungkan oleh anak saksi hingga pada hari Senin, pada tanggal 24 Agustus 2020, sekira pukul 09.00 Wib saksi melakukan pertemuan dengan orang yang bernama Bayu Aji, dan saksi ditunggu di daerah Kaliombo Kediri / di depan sekolahan Al Irshat;
  - Bahwa saksi mencari dan bertemu orang yang bernama Bayu Aji, yang waktu itu datang dengan berjalan kaki, kemudian diberitahukan bila saksi akan diantar ke rumah dimana saksi akan bekerja sebagai asisten rumah tangga akan tetapi sebelum bekerja saksi agar membeli peralatan seperti sapu, cikrak;
  - Bahwa kemudian saksi dibonceng dengan menggunakan sepeda motor saksi yang waktu itu yaitu Yamaha Jupiter Z warna Merah Marun dengan Nopol AG 4961 JT tahun 2010, selanjutnya saksi di bonceng menuju di Jln HOS. Cokroaminota / depan Pasar paing g /

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 207 /Pid.B/2020/PN KDR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Rejo, berhenti dan saksi diminta agar membeli keperluan guna bekerja kemudian saksi diberikan uang sejumlah Rp. 40.000, 00 (empat puluh ribu rupiah), guna membeli sapu, cikrak di dalam pasar tersebut;

- Bahwa Bayu Aji, tetap berada di atas sepeda motor, dan saksi masuk pasar paing sesuai permintaan Bayu Aji, membelikan peralatan bekerja, setelah saksi membeli peralatan untuk bekerja dan kembali ketempat semula, akan tetapi Bayu Aji, dan sepeda motor milik saksi sudah tidak ada;
  - Bahwa kemudian saksi menanyakan dan mencari-cari Bayu Aji, dan sepeda motor saksi akan tetapi sudah tidak ada, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek pesantren Kediri;
  - Bahwa dahulu saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Bahwa saksi merasa rugi, karena pekerjaan tidak dapat dan sepeda motor hilang;
  - Bahwa saksi kemudian mengetahui sepeda motor sudah ada di Kantor Polsek karena saksi diberitahu oleh petugas akan tetapi sekarang sudah protolan dan tidak lengkap;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
8. Ratna Riya Rahayu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya Ibu saksi mencari pekerjaan kemudian saksi memberi info ada lowongan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di Facebook Loker Kediri, hingga pertemuan dengan orang yang mengaku bernama Bayu Aji;
  - Bahwa selanjutnya pada hari Senin, pada tanggal 24 Agustus 2020, sekira pukul 09.00. Wib. melakukan pertemuan dengan orang yang bernama Bayu Aji, kemudian sepeda motor korban dibawa lari tanpa ijin;
  - Bahwa saksi kontak dan berhubungan dengan Ibu saksi hingga ada kejadian tersebut, lapor Polisi Polsek Pesantren Kediri, dan saksi yang kirim foto / Gambar guna dilaporkan;
  - Bahwa sepeda motor sudah ketemu dan saksi masih ingat karena sepeda motor pernah jatuh waktu saksi pakai dan ada goresan, dan saksi yakin itu sepeda Motor milik Ibu saksi sepeda motor merk

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 207 /Pid.B/2020/PN KDR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Jupiter Z warna Merah Marun dengan Nopol AG 4961 JT tahun 2010;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

9. Poni Harianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Andi datang kepada saksi dengan membawa sepeda motor kemudian saksi disuruh menjualkan dan menghubungi pembeli;
  - Bahwa selanjutnya saksi bersama Andi bertemu dengan pembeli setelah sepakat harganya kemudian Andi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada pembeli yaitu terdakwa;
  - Bahwa terdakwa menanyakan surat-surat kendaraannya tetapi dijawab oleh terdakwa hanya STNK dan Ari Setiono tetap mau membelinya;
  - Bahwa saksi mendapat komisi Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dari Andi;
  - Bahwa saksi membantu Andi menjualkan sepeda motor sudah 5 (lima) kali yaitu:
    - pertama sepeda motor Honda Beat buatan tahun 2014 warna merah marun pada tanggal 15 Juli 2020 dengan harga Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);
    - ke dua sepeda motor Honda Beat buatan tahun 2013 warna merah pada bulan Juli 2020 dengan harga Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah);
    - ke tiga sepeda motor Yamaha Vega warna merah pada bulan Agustus 2020 dengan harga Rp.1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
    - ke empat sepeda motor Yamaha Jupiter pada bulan Agustus 2020 dengan harga Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah);
    - ke lima sepeda motor Honda Beat buatan tahun 2018 warna hitam kombinasi pink pada bulan Agustus 2020 dengan harga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
10. Andi Saputro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ditawarkan oleh terdakwa melalui whatsapp sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan harga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi menawarkan dengan harga Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 207 /Pid.B/2020/PN KDR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepakat kemudian bertemu di pinggir jalan Kec.Ngunut Kab.Tulungagung kemudian saksi membayar dan terdakwa menyerahkan sepeda motor Yamaha Vega ZR;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa apakah sepeda motor tersebut aman dan di jawab terdakwa dengan mengatakan aman;
- Bahwa surat-surat kendaraan hanya STNK tanpa BPKB;
- Bahwa selain Yamaha Vega ZR,saksi juga membeli dari terdakwa sepeda motor Honda Beat buatan tahun 2014 dengan harga Rp.3.850.000,-(tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

11. Dwi Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh tim dari Polsek Pesantren pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 17.00 wib dirumah saksi alamat Dsn Pabyongan Ds.Mulyosari RT.003 RW.001 Kec.Pagerwojo Kab.Tulungagung;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Nopol AG 4901 JT warna merah marun dari terdakwa dengan harga Rp.1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut ditawarkan oleh terdakwa melalui akun Facebook dengan harga Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian saksi menawar dengan harga Rp.1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa komunikasi saksi dengan terdakwa menggunakan handphone;
- Bahwa ketika saksi ber transaksi bertemu dengan terdakwa dikatakan sepeda motor tersebut aman;
- Bahwa maksud saksi membeli sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-hari karena saksi tidak mampu membeli sepeda motor yang lengkap surat-suratnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membeli sepeda motor dari Poni Harianto sebanyak 6 (enam) kali, yaitu:
  - pertama sepeda motor Honda Beat buatan tahun 2014 warna merah marun pada tanggal 15 Juli 2020 dengan harga Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 207 /Pid.B/2020/PN KDR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke dua sepeda motor Honda Beat buatan tahun 2013 warna merah pada bulan Juli 2020 dengan harga Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- ke tiga sepeda motor Yamaha Vega warna merah pada bulan Agustus 2020 dengan harga Rp.1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- ke empat sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam pada bulan Agustus 2020 dengan harga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- ke lima sepeda motor Yamaha Yupiter pada bulan Agustus 2020 dengan harga Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah);
- ke enam sepeda motor Honda Beat buatan tahun 2018 warna hitam kombinasi pink pada bulan Agustus 2020 dengan harga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut terdakwa jual lagi kepada orang lain yaitu:
  - pertama sepeda motor Honda Beat buatan tahun 2014 warna merah marun pada pertengahan Juli 2020 dengan harga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) kepada Andi alamat daerah Prigi Kab.Trenggalek;
  - ke dua sepeda motor Honda Beat buatan tahun 2013 warna merah pada pertengahan Juli 2020 dengan harga Rp.3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Fendra Dwi Kurniawan alias Gemblong alamat Ds.Blimbing Kec.Rejotangan Kab.Tulungagung;
  - ke tiga sepeda motor Yamaha Vega warna merah pada akhir bulan Juli 2020 kepada Andi alamat daerah Prigi Kab.Trenggalek dengan harga Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah);
  - ke empat sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam pada awal Agustus 2020 kepada seseorang beralamat di Daerah Kec.Ngunut Kab.Tulungagung dengan harga Rp.4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah);
  - ke lima sepeda motor Yamaha Yupiter warna merah kepada seseorang yang tidak kenal alamat daerah Sendang Kab.Tulungagung dengan harga Rp.1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
  - ke enam sepeda motor Honda Beat buatan tahun 2018 warna hitam kombinasi pink belum sempat dijual sudah ditangkap Polisi;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 207 /Pid.B/2020/PN KDR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kelengkapan surat-surat kendaraan hanya STNK saja yang ada yaitu hanya satu kendaraan saja Honda Beat warna merah buatan tahun 2014 sedangkan yang lain tanpa STNK;
- Bahwa dalam komunikasi terdakwa dengan Poni Harianto menggunakan handphone melalui whatsapp (WA);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

1. 1 (satu) unit HP merk Samsung type M30 warna hitam beserta simcard;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam kombinasi pink dengan Nopol AG 6484 CU tahun 2018 yang didalam joknya terdapat 1 (satu) buah plat nomor polisi AG 6484 CU beserta tempat plat nomor dan 1 (satu) lembar kutipan akta nikah An. Syamsul Arifin dan 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga An. Syamsul Arifin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, bahwa saksi Didik Riyoko bersama tim dari Polsek Pesantren telah menangkap Poni Harianto pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 wib;
- Bahwa benar, setelah menangkap saksi Poni Harianto kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 pukul 22.00wib;
- Bahwa benar, saksi Bagus Budi Santoso ditangkap Polisi dari Polsek Pesantren pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 16.30 wib di tempat kos saksi;
- Bahwa benar, saksi Bagus Budi Santoso ditangkap Polisi karena membawa kabur sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa benar, awalnya saksi membuat aplikasi Facebook dengan nama Iqbal Setiawan kemudian pura-pura memposting lowongan pekerjaan dengan postingan Loker yang berisi tentang adanya lowongan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga, sebagai penjaga toko gerabah dan bekerja di restoran;
- Bahwa benar, saksi Bagus Budi Santoso membawa pergi sepeda motor para pelamar pekerjaan yaitu sepeda motor milik saksi Dwi Agustina, saksi Yuningsih, saksi Swastika Ayuniar, saksi Musti'anah;
- Bahwa benar, kemudian saksi Bagus Budi Santoso menjual sepeda motor tersebut yaitu:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 207 /Pid.B/2020/PN KDR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pertama saksi Bagus Budi Santoso membawa lari sepeda motor Honda Beat buatan tahun 2014 warna merah marun kemudian bersama saksi Poni Harianto menjual kepada terdakwa pada tanggal 15 Juli 2020 dengan harga Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- ke dua saksi Bagus Budi Santoso membawa lari sepeda motor Honda Beat buatan tahun 2013 warna merah kemudian bersama saksi Poni Harianto menjual kepada terdakwa pada bulan Juli 2020 dengan harga Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- ke tiga saksi Bagus Budi Santoso membawa lari sepeda motor Yamaha Vega warna merah kemudian bersama saksi Poni Harianto menjual kepada terdakwa pada bulan Agustus 2020 dengan harga Rp.1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- ke empat saksi Bagus Budi Santoso membawa lari sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam kemudian saksi Bagus Budi Santoso jual sendiri kepada terdakwa pada bulan Agustus 2020 dengan harga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- ke lima saksi Bagus Budi Santoso membawa lari sepeda motor Yamaha Yupiter kemudian bersama saksi Poni Harianto menjual kepada terdakwa pada bulan Agustus 2020 dengan harga Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah);
- ke enam saksi Bagus Budi Santoso membawa lari sepeda motor Honda Beat buatan tahun 2018 warna hitam kombinasi pink kemudian bersama saksi Poni Harianto menjual kepada terdakwa pada bulan Agustus 2020 dengan harga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa benar, peran terdakwa adalah orang yang menerima sepeda motor sebanyak 6 (enam) kali yang di dapatkan oleh saksi Bagus Budi Santoso alias Andi yaitu:
  - pertama sepeda motor Honda Beat buatan tahun 2014 warna merah marun pada tanggal 15 Juli 2020 dengan harga Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - ke dua sepeda motor Honda Beat buatan tahun 2013 warna merah pada bulan Juli 2020 dengan harga Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 207 /Pid.B/2020/PN KDR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke tiga sepeda motor Yamaha Vega warna merah pada bulan Agustus 2020 dengan harga Rp.1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- ke empat sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam pada bulan Agustus 2020 dengan harga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- ke lima sepeda motor Yamaha Yupiter pada bulan Agustus 2020 dengan harga Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah);
- ke enam sepeda motor Honda Beat buatan tahun 2018 warna hitam kombinasi pink pada bulan Agustus 2020 dengan harga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa benar, sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan;
- Bahwa benar, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa jual lagi kepada orang lain yaitu:
  - pertama sepeda motor Honda Beat buatan tahun 2014 warna merah marun pada pertengahan Juli 2020 dengan harga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) kepada Andi alamat daerah Prigi Kab.Trenggalek;
  - ke dua sepeda motor Honda Beat buatan tahun 2013 warna merah pada pertengahan Juli 2020 dengan harga Rp.3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Fendra Dwi Kurniawan alias Gemblong alamat Ds.Blimbing Kec.Rejotangan Kab.Tulungagung;
  - ke tiga sepeda motor Yamaha Vega warna merah pada akhir bulan Juli 2020 kepada Andi alamat daerah Prigi Kab.Trenggalek dengan harga Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah);
  - ke empat sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam pada awal Agustus 2020 kepada seseorang beralamat di Daerah Kec.Ngunut Kab.Tulungagung dengan harga Rp.4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah);
  - ke lima sepeda motor Yamaha Yupiter warna merah kepada seseorang yang tidak kenal alamat daerah Sendang Kab.Tulungagung dengan harga Rp.1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
  - ke enam sepeda motor Honda Beat buatan tahun 2018 warna hitam kombinasi pink belum sempat dijual sudah ditangkap Polisi;
- Bahwa benar, untuk kelengkapan surat-surat kendaraan hanya STNK saja yang ada yaitu hanya satu kendaraan saja Honda Beat warna merah buatan tahun 2014 sedangkan yang lain tanpa STNK;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 207 /Pid.B/2020/PN KDR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Karena membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bawa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa terdakwa Ari Setiono Bin Mujiono yang ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi Error In Persona terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Karena membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bawa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berujud seperti uang, baju, perhiasan, serta benda tidak berujud seperti aliran listrik dan benda-benda lain yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa barang yang diperoleh dari kejahatan seperti barang hasil pencurian, penggelapan atau pemerasan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Didik Riyoko bersama tim dari Polsek Pesantren telah menangkap Poni Harianto pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 wib;

Menimbang, bahwa setelah menangkap saksi Poni Harianto kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 pukul 22.00wib;

Menimbang, bahwa saksi Bagus Budi Santoso ditangkap Polisi dari Polsek Pesantren pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 16.30 wib di tempat kosnya, saksi Bagus Budi Santoso ditangkap Polisi karena membawa kabur sepeda motor milik orang lain, awalnya saksi Bagus Budi Santoso membuat aplikasi Facebook dengan nama Iqbal Setiawan kemudian pura-pura memposting lowongan pekerjaan dengan postingan Loker yang berisi tentang adanya lowongan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga, sebagai penjaga toko gerabah dan bekerja di restoran;

Menimbang, bahwa saksi Bagus Budi Santoso membawa pergi sepeda motor para pelamar pekerjaan yaitu sepeda motor milik saksi Dwi Agustina, saksi Yuningsih, saksi Swastika Ayuniar, saksi Musti'anah;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Bagus Budi Santoso menjual sepeda motor tersebut yaitu:

- pertama saksi Bagus Budi Santoso membawa lari sepeda motor Honda Beat buatan tahun 2014 warna merah marun kemudian bersama saksi Poni Harianto menjual kepada terdakwa pada tanggal 15 Juli 2020 dengan harga Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- ke dua saksi Bagus Budi Santoso membawa lari sepeda motor Honda Beat buatan tahun 2013 warna merah kemudian bersama saksi Poni Harianto menjual kepada terdakwa pada bulan Juli 2020 dengan harga Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- ke tiga saksi Bagus Budi Santoso membawa lari sepeda motor Yamaha Vega warna merah kemudian bersama saksi Poni Harianto menjual kepada terdakwa pada bulan Agustus 2020 dengan harga Rp.1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- ke empat saksi Bagus Budi Santoso membawa lari sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam kemudian saksi Bagus Budi Santoso jual sendiri kepada terdakwa pada bulan Agustus 2020 dengan harga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 207 /Pid.B/2020/PN KDR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke lima saksi Bagus Budi Santoso membawa lari sepeda motor Yamaha Yupiter kemudian bersama saksi Poni Harianto menjual kepada terdakwa pada bulan Agustus 2020 dengan harga Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah);
- ke enam saksi Bagus Budi Santoso membawa lari sepeda motor Honda Beat buatan tahun 2018 warna hitam kombinasi pink kemudian bersama saksi Poni Harianto menjual kepada terdakwa pada bulan Agustus 2020 dengan harga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa peran terdakwa adalah orang yang menerima sepeda motor sebanyak 6 (enam) kali yang di dapatkan oleh saksi Bagus Budi Santoso alias Andi yaitu:

- pertama sepeda motor Honda Beat buatan tahun 2014 warna merah marun pada tanggal 15 Juli 2020 dengan harga Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- ke dua sepeda motor Honda Beat buatan tahun 2013 warna merah pada bulan Juli 2020 dengan harga Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- ke tiga sepeda motor Yamaha Vega warna merah pada bulan Agustus 2020 dengan harga Rp.1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- ke empat sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam pada bulan Agustus 2020 dengan harga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- ke lima sepeda motor Yamaha Yupiter pada bulan Agustus 2020 dengan harga Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah);
- ke enam sepeda motor Honda Beat buatan tahun 2018 warna hitam kombinasi pink pada bulan Agustus 2020 dengan harga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa jual lagi kepada orang lain yaitu:

- pertama sepeda motor Honda Beat buatan tahun 2014 warna merah marun pada pertengahan Juli 2020 dengan harga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) kepada Andi alamat daerah Prigi Kab.Trenggalek;
- ke dua sepeda motor Honda Beat buatan tahun 2013 warna merah pada pertengahan Juli 2020 dengan harga Rp.3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Fendra Dwi Kurniawan alias Gemblong alamat Ds.Blimbing Kec.Rejotangan Kab.Tulungagung;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 207 /Pid.B/2020/PN KDR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke tiga sepeda motor Yamaha Vega warna merah pada akhir bulan Juli 2020 kepada Andi alamat daerah Prigi Kab.Trenggalek dengan harga Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- ke empat sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam pada awal Agustus 2020 kepada seseorang beralamat di Daerah Kec.Ngunut Kab.Tulungagung dengan harga Rp.4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah);
- ke lima sepeda motor Yamaha Yupiter warna merah kepada seseorang yang tidak kenal alamat daerah Sendang Kab.Tulungagung dengan harga Rp.1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- ke enam sepeda motor Honda Beat buatan tahun 2018 warna hitam kombinasi pink belum sempat dijual sudah ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa untuk kelengkapan surat-surat kendaraan hanya STNK saja yang ada yaitu hanya satu kendaraan saja Honda Beat warna merah buatan tahun 2014 sedangkan yang lain tanpa STNK dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur penadahan dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 207 /Pid.B/2020/PN KDR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung Type M30 warna hitam beserta simcard dirampas untuk Negara, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam kombinasi pink dengan No.Po.AG-6484-CU tahun 2018 yang didalam joknya terdapat 1 (satu) buah plat nomor polisi AG-6484-CU beserta tempat plat nomor dan 1 (satu) lembar kutipan akta nikah An. Syamsul Arifin dan 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga An. Syamsul Arifin dikembalikan kepada saksi DWI AGUSTINA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Setiono Bin Mujiono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung Type M30 warna hitam beserta simcard dirampas untuk Negara;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 207 /Pid.B/2020/PN KDR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam kombinasi pink dengan No.Po.AG-6484-CU tahun 2018 yang didalam joknya terdapat 1 (satu) buah plat nomor polisi AG-6484-CU beserta tempat plat nomor dan 1 (satu) lembar kutipan akta nikah An. Syamsul Arifin dan 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga An. Syamsul Arifin; dikembalikan kepada saksi DWI AGUSTINA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, oleh Sulistyo M Dwi Putro,SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, Yuliana Eny Daryati,SH.,MH dan Dwi Melaningsih Utami,SH.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bagus Handoko Soepandji, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Munir Supriyadi,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuliana Eny Daryati,SH.,MH

Sulistyo M Dwi Putro,SH.,MH

Dwi Melaningsih Utami,SH.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Bagus Handoko Soepandji, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 207 /Pid.B/2020/PN KDR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22